



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 1958
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 62 TAHUN 1958 TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa perlu diadakan aturan-aturan pelaksanaan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 1958 No. 113, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1647);

Mengingat:

1. pasal 98 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara R.I.; 2. pasal VII Peraturan Penutup Undang-undang No. 62 tahun 1958 (L.N. 1958 No. 113);

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 28 Nopember 1958.

Memutuskan :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1.

- (1) Apabila yang berkepentingan bertempat tinggal di luar Negeri, maka Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta berwenang;
 - a. untuk mengesahkan pengangkatan anak asing, menurut pasal 2 Undang-undang No. 62 tahun 1958;
 - b. untuk menetapkan apakah seorang warganegara Republik Indonesia atau tidak, menurut pasal IV Peraturan Penutup Undang-undang tersebut huruf a di atas ini.
- (2) Pengesahan dan penetapan ini dilakukan atas bahan-bahan dan

pertimbangan yang telah diterima dari Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan.

Pasal 2.

Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia menerima permintaan yang dimaksud dalam pasal 2 dan IV Peraturan Penutup Undang-undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan meneruskannya kepada Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, disertai pertimbangannya serta surat-surat pembuktian yang perlu, apabila yang berkepentingan bertempat tinggal di luar negeri.

Pasal 3.

- (1) Ongkos pengadilan berdasar pasal 2 dan IV Peraturan Penutup Undang-undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah Rp. 1.500,-
- (2) Apabila yang berkepentingan bertempat tinggal di luar Negeri, maka ongkos pengadilan tersebut ayat (1) bagi Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta diterimakan kepada Perwakilan Republik Indonesia tersebut pasal 2 untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan pada Menteri Kehakiman.
- (3) Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta membuat suatu buku catatan yang memuat pengesahan dan penetapan itu, menurut lampiran Peraturan Pemerintah ini, huruf :
 - A. apabila mengenai pasal 1 ayat (1) huruf a.
 - B. apabila mengenai pasal 1 ayat (1) huruf b,Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Salinan pernyataan sah dan salinan penetapan yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah ini dikirim kepada Menteri Kehakiman.

Pasal 4.

Dalam hal yang tersebut dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah ini, maka ongkos administrasi bagi Pengadilan Negeri, Perwakilan Republik Indonesia serta Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta adalah Rp. 1.000,-, dengan ketentuan bahwa ongkos bagi Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta diterimakan kepada Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta itu.

Pasal 5.

- (1) Ongkos administrasi:

- a. bagi Pengadilan Negeri dalam melaksanakan apa yang tercantum dalam pasal-pasal 3, 4, 5 dan V Peraturan Peralihan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,
 - b. bagi Perwakilan Republik Indonesia dalam melaksanakan apa yang tercantum dalam pasal-pasal 3 dan 5 Undang-undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, adalah Rp. 1.000,-.
- (2) Pengadilan Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia membuat buku catatan dalam penyelenggaraan pasal-pasal tersebut dalam ayat (1) pasal ini, sebagaimana ditentukan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini huruf C dan D, menurut keperluannya.

Pasal 6.

Menteri Kehakiman berwenang menerima usul-usul untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasar pasal 6 Undang-undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia untuk penyelesaian selanjutnya.

Pasal 7.

Menteri Pertahanan atau pejabat yang ditunjuk olehnya mengirim salinan pernyataan keterangan yang dimaksud dalam pasal VI Peraturan Peralihan Undang-undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Menteri Kehakiman.

Pasal 8.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 1958.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM

Menteri Luar Negeri,

SOEBANDRIO

Menteri Pertahanan,

DJUANDA

Diundangkan
pada tanggal 29 Desember 1958.
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NO.67 TAHUN 1958
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.62 TAHUN 1958 TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

I. UMUM.

Dalam pelaksanaan Undang-undang No.62 tahun 1958 (L.N. 1958 No.113, T.L.N. No.1647) tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terdapat soal-soal yang harus ditentukan dengan Peraturan Pemerintah dan soal-soal yang dapat diatur dengan instruksi dari Menteri yang bersangkutan, c.q. Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan. Soal-soal yang pelaksanaannya dapat diatur dengan instruksi itu dan termasuk kekuasaan Menteri Kehakiman adalah pada hakekatnya mengenai cara memperoleh/melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan pernyataan keterangan untuk itu; bagi Menteri Luar Negeri dengan yang hubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia; bagi Menteri Pertahanan, terutama yang mengenai pasal VI Peraturan Peralihan Undang-undang No. 62 tahun 1958 itu; bagi Menteri Keuangan, ialah terutama hubungan dengan pasal 5 Undang-undang tersebut huruf f, yang menentukan suatu jumlah uang yang harus dibayar oleh seorang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

Yang pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Pemerintah, ialah mengenai :

- A. Pasal 2 dan IV Peraturan Penutup Undang-undang tersebut, oleh karena memerlukan suatu ketentuan yang memberi kesempatan untuk mempergunakan pasal-pasal tersebut juga kepada mereka yang bertempat tinggal di luar Negeri. Untuk itu perlu ditunjuk suatu Pengadilan Negeri yang tertentu di Indonesia yang berwenang
Dalam hal ini, maka Pengadilan Negeri Istimewa Jakartadipandang pada tempatnya diberi wewenang itu, sedang Perwakilan Republik Indonesia tempat tinggal yang berkepentingan diwajibkan meneruskan permintaan-permintaan lengkap dengan surat-surat pembuktian serta pertimbangannya kepada Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta itu. Selain dari itu perlu diadakan ketentuan-ketentuan tentang ongkos pengadilan dan ongkos

administrasi.

Selanjutnya perlu juga ditentukan kewajiban Pengadilan Negeri/Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta untuk menyampaikan salinan pernyataan sah/penetapan kepada Menteri Kehakiman.

- B. Pasal 6, yang memerlukan penunjukkan Menteri Kehakiman sebagai instansi yang berwenang untuk menerima usul-usul atau saran-saran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasar pasal itu dan meneruskannya kepada Dewan Menteri untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- C. Pasal VI Peraturan Peralihan, yang memerlukan ketentuan bagi Menteri Pertahanan atau yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan dari pernyataan yang dimaksud dalam pasal tersebut kepada Menteri Kehakiman.
- D. Pasal 3, 4, 5 dan V Peraturan Peralihan, untuk menentukan ongkos administrasi bagi Pengadilan Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, yang diwajibkan meneruskan permohonan-permohonan yang dimaksud dalam pasal-pasal itu kepada Menteri Kehakiman.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Yang berwenang dalam hal pengesahan pengangkatan anak asing, menurut pasal 2 Undang-undang No.62 tahun 1958, maupun dalam hal pembuktian kewarganegaraan Republik Indonesia atau tidak, menurut pasal IV Peraturan Penutup Undang-undang tersebut, adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal yang berkepentingan. Dalam kedua hal itu maka apa yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri merupakan suatu keputusan.

Maka oleh karena itu bagi mereka yang bertempat tinggal di luar Negeri dan hendak mempergunakan pasal-pasal tersebut perlu ditunju suatu pengadilan yang berwenang di Indonesia. Dalam hal ini pada tempatnya apabila Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta ditunjuk dalam Peraturan Pemerintah ini karena kedudukannya ada di Ibukota Republik Indonesia, sehingga memudahkan hubungannya dengan instansi-instansi Pemerintah atau Perwakilan-perwakilan Negara Asing, yang mempunyai kepentingan dalam soal ini.

Pasal 2.

Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia bersifat tidak hanya sebagai instansi yang menerima dan meneruskan permohonan-permohonan itu, melainkan juga sebagai instansi yang memeriksa lebih dahulu dan meneruskan pertimbangannya lengkap dengan surat-surat pembuktian yang diperlukan kepada Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta.

Unuk itu diperlukan juga adanya suatu ketentuan.

Dalam hal ini perlu pula diterangkan bahwa pasal IV Peraturan Penutup Undang-undang tersebut hanya dapat dipergunakan bilamana pembuktian yang dimaksud diperlukan, hal mana harus dibuktikan dengan adanya pernyataan suatu instansi/jawatan yang meragukan status orang yang berkepentingan.

Pasal 3.

Ongkos pengadilan sejumlah Rp. 1.500,- dipandang layak, Begitu juga ongkos administrasi bagi Perwakilan Republik Indonesia sejumlah Rp. 1000,- (pasal 4). Perlu dijelaskan bahwa penerimaan ongkos pengadilan untuk Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta adalah penerimaan guna mata pembukuan 7.2.1.3., hal mana akan ditentukan dalam peraturan Menteri Kehakiman tersendiri.

Selanjutnya dalam ayat (3) pasal ini ditentukan suatu buku catatan, agar supaya tercapailah keseragaman.

Ayat (4), yang mengharuskan pengiriman salinan pengesahan dan ketetapan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, dipandang perlu berhubung dengan adanya kewajiban Menteri Kehakiman untuk mengumumkan nama-nama orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam pasal VI Peraturan Penutup Undang-undang No. 62 tahun 1958.

Adapun keharusan untuk mengirimkan salinan ketetapan yang dimaksud dalam pasal IV Peraturan Penutup Undang-undang itu, perlu untuk pengawasan oleh dan dokumentasi pada Kementerian Kehakiman,

Pasal 4.

Telah dijelaskan dalam penjelasan mengenai pasal 3.

Pasal 5.

Sesuai dengan ongkos administrasi bagi Perwakilan Republik

Indonesia dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah ini, maka ongkos administrasi dalam hal menerima permohonan berdasar pasal-pasal 3,4,5 dan V Peraturan Peralihan Undang-undang No.62 tahun 1958, ditentukan sejumlah Rp. 1.000,-

Ayat (2) pasal ini mempunyai tujuan mencapai keseragaman dalam membuat buku catatan.

Contoh buku catatan huruf C mengenai pasal 3, 4 dan V Peraturan Peralihan Undang-undang No.62 tahun 1958.

Dalam hubungan ini perlu kiranya ditegaskan bahwa pasal V Peraturan Peralihan itu merupakan perlunakan dari pada pasal 4, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip baik yang terkandung dalam pasal 4 itu, maupun dalam Undang-undang tersebut pada umumnya; perlunakan itu terutama dianggap sewajarnya dalam hal syarat keturunan derajat kedua (cucu) dalam pasal 4 yang diringkankan dengan syarat keturunan derajat pertama (anak) dari seseorang ayah/ibu yang telah menolakan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anaknya.

Maka oleh karena itu yang dapat mempergunakan kesempatan mengajukan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasar pasal V Peraturan Peralihan itu ialah hanya mereka :

- I. Yang orang tuanya telah menolakan kewarganegaraan Republik Indonesia baginya, disebabkan anak itu pada tanggal 27-12-1949 belum berumur 18 tahun; atau dengan perkataan lain anak-anak yang di lahirkan pada tanggal 17-12-1931 atau sesudahnya. Dengan demikian maka mereka ini harus sudah berusia tidak lebih dari 27 tahun dan 4 bulan pada tanggal 1-8-1959 atau 26 tahun dan 4 bulan pada tanggal 1-8-1958.
- II. Yang diantara 1-8-1958 (mulai berlakunya Undang-undang No. 62 tahun 1958) dan 1-8-1959 (waktu akhirnya kesempatan ini) mencapai usia 18 tahun, atau dengan lain perkataan mereka yang di lahirkan sebelumnya 1-8-1941. Usia ini perlu ditegaskan oleh karena baru dengan tercapainya usia tersebut menurut principle yang terkandung dalam Undang-undang No. 62 tahun 1958 itu seseorang dianggap mempunyai kesadaran cukup untuk menentukan sikapnya dalam soal kewarganegaraan.
- III. Yang bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu mengajukan permohonan. Contoh buku catatan huruf D mengenai pewarganegaraan (naturalisasi) menurut pasal 5 Undang-undang No.62 tahun 1958 tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 6.

Pasal ini perlu diadakan untuk menentukan instansi mana dalam pelaksanaan pasal 6 Undang-undang No.62 tahun 1958 ditugaskan menyelesaikan setiap kali akan memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan alasan kepentingan Negara atau berjasa terhadap Negara kepada seorang, yang tentunya harus diselidiki secara teliti sebelum diajukan kepada Dewan Menteri dan selanjutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk diputuskan.

Pasal 7.

Kewajiban yang diberikan kepada Menteri Pertahanan atau pejabat yang ditunjuk olehnya, untuk mengirim salinan pernyataan yang dimaksud dalam pasal VI Peraturan Peralihan Undang-undang No.62 tahun 1958, ialah untuk mencukupi pasal V dan VI Peraturan Penutup Undang-undang tersebut.

Pasal 8.

Tidak memerlukan penjelasan.

Sumber:LN 1958/157; TLN NO. 1685